

PENETAPAN – STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4/TIK.02/7306/2022: 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 4/TIK.02/7306/2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.**

ABSTRAK :- bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU RI No 14 Tahun 2020.
- **Dalam Keputusan ini membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup KPU Kabupaten Gowa, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

CATATAN :- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 4 Januari 2022.

- **Lampiran 2 halaman.**